



KANTOR HUKUM
S.H & ASSOCIATES
ADVOKAT - PENGACARA - LEGAL CONSULTANT

Sekretariat :
Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 16 Panam Kampus Universitas Pahlawan
Tuanku Tambusai Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
HP. 081371037724 - 081371188411 Email : henrizanita99@gmail.com, srial953@gmail.com

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 21 Desember 2020
Jam	: 23:44

Selatpanjang, 21 Desember 2020

HAL: PERMOHONAN KEBERATAN ATAS HASIL PENETAPAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Barat

Yang beratandatangani di bawah ini

Nama : **MAHMUZIN TAHER**
Tempat dan Tanggal lahir : Lalang tanjung, 12 Juni 1976
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Cilandak Permai Raya No. 17 RT. 003 RW. 002
Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta

Nama : Drs. H. NURIMAN KHAIR, MH

Tempat dan Tanggal lahir : Tembilahan, 09 Maret 1961

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Durian RT. 005 RW. 010 Kel. Selat Panjang Kota
Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Provinsi
Riau

Adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON (Bukti P-1 dan Bukti P-2)**.

Dalam ini memberi kuasa kepada:

1. **SYAHRIAL, SH, S.Sos.I, M.Si, MH**
2. **HENRI ZANITA, SH, MH**
3. **DARULHUDA., SH, S.Pd, M. Pd, MH**

Kesemuanya adalah Konsultan Hukum atau Advokat pada kantor hukum SH & Associates yang beralamat di jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 16, Kampus Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 September 2020, Nomor : 33/SK-SH/IX/2020 (**Terlampir**), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON.

TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, berkedudukan di jalan Polsek, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....
TERMOHON.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perihal **Permohonan Keberatan atas Hasil Penetapan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020. (Bukti P-3).**

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur ketentuan:

Pemohon dalam perkara hasil pemilihan adalah a. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, b. pasangan calon bupati dan wakil bupati, c. pasangan walikota dan wakil walikota atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 16 Desember 2020.

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara a quo telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 19 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan, permohonan dapat diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Rabu 16 Desember 2020, dan PEMOHON telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Sabtu, 19 Desember 2020 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

OBJEK PERSELISIHAN

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon pemilih. Perolehan suara Pemohon sebanyak 22.008 suara (22,7%) sehingga Pihak Terkait sebanyak 37.116 suara (38,3%), sehingga objek perselisihan suara pada permohonan ini termasuk sebagaimana ditentukan perundang-undangan *aquo*.

PARA PIHAK

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pemohon, termohon dan pihak terkait, sehingga Para Pihak dalam permohonan ini termasuk sebagaimana ditentukan perundang-undangan *aquo*.

Pokok Permohonan:

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti P –4**).

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Muhammad Adil, SH-Asmar	37.116
2.	HERY SAPUTRA, SH-MUHAMMAD KHOZIN, MA	18.905
3.	MAHMUZIN – Drs. H. NURIMAN, MH	22.008
4.	SAID HASYIM- ABDUL RAUF	18.769

2. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Periode 2021-2026 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal Rabu, tanggal 09 Desember 2020;
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor : 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara hari Rabu tanggal 16 bulan Desember tahun 2020;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 01 H. MUHAMMAD ADIL, SH – ASMAR;
5. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan di tingkat Kabupaten.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN

Adanya praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01, H. MUHAMMAD ADIL, SH – ASMAR dan tim suksesnya kepada pemilih, dengan janji apabila memilih pasangan calon tersebut, dan Pasangan calon itu menang Pilkada, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selama lima tahun, seperti yang dilaporkan tim Kuasa Hukum Pasangan calon nomor urut 3 ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti, yang saat ini sudah dalam tahapan penyidikan. **(Bukti P-5).**

PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

Adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01, H. MUHAMMAD ADIL, SH – ASMAR kepada keluarga saksi setelah saksi memberikan keterangan di Bawaslu

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

1. Bahwa, Tim Pasangan calon nomor urut 01, H. Muhammad Adil, SH – Asmar pada saat minggu tenang telah mempengaruhi Pemilih dengan membagikan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan menjanjikan apabila memilih pasangan calon tersebut, dan Pasangan calon itu menang Pilkada, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selama lima tahun.
2. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait maka sudah seharusnya Termohon mendiskualifikasi atau mengadakan pemungutan suara ulang
3. Bahwa, dengan diterimanya laporan Pemohon di Bawaslu dan telah sampai pada tahap penyidikan maka membuktikan bahwa tindak maney politic telah dilakukan oleh pihak terkait. (bukti – P6)
4. Bahwa terdapat kejanggalan – kejanggalan terhadap perolehan suara yang begitu signifikan antara pihak terkait dengan Pemohon dikarenakan terjadinya penyebaran Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada saat minggu tenang dengan janji jika pemilih memilih Pihak terkait dan pihak terkait menang maka penerima Kartu BLT akan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 5 tahun.

5. Bahwa penyebaran Kartu BLT tersebut ternyata mempengaruhi selisih suara yang sangat signifikan dan dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh pihak terkait, terstruktur, sistemik dan secara massif.
6. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan.
7. Tindakan pihak terkait telah merugikan para pendukung yang akan memilih Para paslon, karena telah melakukan tindakan A quo sehingga Pemilih terpengaruh dengan janji-janji dari pihak Terkait dan disengaja dengan tujuan untuk memenangkan pilkada.
8. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan Pilkada yang dicerai oleh praktik maney politic dengan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara dari tingkat kecamatan sampai kabupaten. dan meminta pemungutan suara diulang kembali.

Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 H. MUHAMMAD ADIL - ASMAR

Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 H. MUHAMMAD ADIL - ASMAR melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada Meranti tahun 2020

9. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 H. MUHAMMAD ADIL - ASMAR dilakukan sejak sebelum berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
 - Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 H. MUHAMMAD ADIL - ASMAR membawa dua jenis Kartu yaitu kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) berwarna hijau putih yang terdapat gambar Paslon yang dijanjikan pada pemilik kartu apabila memilih dan menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Kartu berwarna merah kombinasi putih terdapat gambar paslon yaitu Kartu Meranti Maju (Kartu Wirausaha Mandiri) senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibagi-bagikan kepada masyarakat dikabupaten Kepulauan Meranti. (bukti –P7)
 - Salah satu Pasangan Calon nomor urut 01 H. MUHAMMAD ADIL - ASMAR turut langsung untuk membagi-bagikan kartu tersebut. (bukti – P8)
 - Tim sukses dan tim pendukung Pasangan Nomor Urut 01 H. MUHAMMAD ADIL – ASMAR membagikan Kartu – kartu tersebut kepada para penduduk di berbagai tempat dan meminta penduduk memilih Pasangan Nomor Urut 01 H. MUHAMMAD ADIL - ASMAR, hal ini terutama terjadi seluruh kecamatan kabupaten kepulauan meranti.
 - Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

“Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”

10. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 01 H. MUHAMMAD ADIL - ASMAR dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 01 H. MUHAMMAD ADIL - ASMAR sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.
11. Bahwa setelah laporan politik uang disampaikan ke Bawaslu, saat saksi memberikan keterangan, keluarga saksi mendapatkan intimidasi dari orang yang tidak dikenal. Dengan mengatakan jika ingin “jika ingin aman, diam jika ingin uang bilang saja”.
12. Bahwa saksi adalah seseorang yang semestinya dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban (UUPSK) sesuai ketentuan pasal 4 UUPSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memnerikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan. Sebagai warga negara, saksi memiliki hak asasi untuk terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon semestinya melakukan diskualifikasi terhadap calon nomor urut 01, atau setidaknya melakukan pemungutan suara ulang agar terselenggara Pilkada yang bersih dari kecurangan dan pelanggaran.

13. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
14. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan

Meranti, Sesuai Surat Keputusan Nomor: 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020
.....

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 H. MUHAMMAD ADIL-ASMAR; atau

kedua, agar melakukan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka PEMOHON seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pilkada Kabupaten Meranti Tahun 2020.

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Penghitungan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020 Pasangan calon Nomor Urut 01 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara tanggal 16 desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 di seluruh Kecamatan, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex equo et bono*

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

Selatpanjang, 21 Desember 2020

Hormat kami

Kuasa Hukum Para Pemohon,



SYAHRIL, SH, S.Sos.I, M.Si, MH

HENRIZANITA, SH, MH

DARULHUDA, SH, S.Pd, M. Pd, MH



S.H & ASSOCIATES
ADVOKAT - PENGACARA - LEGAL CONSULTANT

